


 <p>MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/18
	Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017
	Tanggal Revisi II	: 28 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 29 Januari 2021
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai
	Rusdiansyah, S.Ag	
	NIP. 19700906 199803 1 004	

SOP PELAYANAN PEMANGGILAN SAKSI

DASARHUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. 390 HIR / 718 RBg 2. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMANO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 7. Permenpan Nomor 35 Tahun 2011 8. SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah SOP Penyelesaian Perkara 9. SK Dirjen No.019/DJA/HM.25/SK/III//2014		1. SI Sederajad 2. SLTA sederajad dan menguasai Pola Bindalmin 3. Menguasai hukum acara/ formil pemanggilan 4. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP 5. Menguasai dan memahami wilayah hukum
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Penerimaan Permohonan 2. SOP Pelayanan Penundaan Sidang		Komputer ,Relaas, Buku control panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut		Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku control panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

No	Kegiatan	Pelaksana						MutuBaku		
		Panitera Pengganti	Jurusita/Jurusita pengganti	Kasir	Penggugat/Pemohon	Saksi/Saksi Ahli	Keleng kapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Menerima pengajuan permohonan pemanggilan saksi/saksi ahli (di depan persidangan)						Instrumen penerimaan	10 menit	Instrumen penerimaan	
2	Penjelasan tentang biaya pemanggilan saksi/Saksi ahli						SK Radius & Penjelasan lisani	10 menit	Instrumen Panggilan	
3	Membuat SKUM biaya pemanggilan Saksi/Saksi ahli dan menyerahkan slip setoran bank kepada Pemohon/Penggugat untuk menyertor biaya panggilan ke Bank						SKUM dan slip setoran	10 menit	SKUM	

4.	Menerima Slip setoran Bank yang telah divalidasi Bank (bukti setoran Bank) dan SKUM dari Pemohon/Penggugat, menanda tangani dan mencap lunas pada SKUM dan mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara					SKUM dan slip setoran	10 menit	SKUM
5.	Menyerahkan instrumen panggilan saksi/saksi ahli kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
6.	Menerima instrumen,mengetik Relaas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan
7.	Menerima instrumen, input data pada aplikasi SIPP, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
8.	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan
9.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal saksi/saksi ahli sesuai yang tertera dalam surat permohonan pemanggilan					Biaya panggilan	180 menit (menyesuaikan)	Biaya panggilan
10.	Menerima relaas panggilan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
11.	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
12.	Menerima relas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti memasukkan dalam berkas perkara					Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan

DOKUMEN MASTER	:	V					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*